



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai  
**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 24 Agustus 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 11 Juli 2004 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 22/IN/2004 tanggal 13 Juli 1994;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 2006 dan Anak yang lahir pada tanggal 2009 ;
- Bahwa pada awalnya hubungan kami berjalan mesra dan harmonis hingga kelahiran anak yang ke 2 (dua) walau Tergugat bekerja di luar kota namun hubungan kami dapat berjalan dengan baik ;
- Bahwa permasalahan timbul semenjak Tergugat berhenti dari pekerjaannya karena adanya pemutusan hubungan kerja dari pihak pimpinan dimana Tergugat bekerja ;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat pulang kerumah di Desa Pandanharum dan berusaha untuk memulai hal baru dalam pekerjaan/usahanya yaitu dalam hal jual beli palawija bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu karena Tergugat tidak menguasai dalam hal yang baru tersebut Tergugat mulai jenuh dan kemudian mulai timbul emosi dan sering marah-marah dan kalau sudah demikian yang menjadi sasaran adalah Penggugat dan semua orang yang ada disekitarnya ;
- Bahwa dengan adanya perubahan sikap Tergugat tersebut hampir tiap hari terjadi percek-cok an ;
- Bahwa kemudian tanpa diketahui alasan dan sebabnya Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta 2 (dua) orang anaknya dan kemudian terjadi putus hubungan ;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan damai demi utuhnya keluarga kami dengan jalan menemui Majelis Gereja untuk kelangsungan hubungan kami namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut Tergugat sudah melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin dan hal tersebut sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan sehingga Penggugat kebingungan karena masih harus menanggung dan merawat anak-anaknya ;
- Bahwa mengingat kebutuhan dan tekanan yang dialami oleh Penggugat makin meningkat maka tiada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut bersama ini penggugat mohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan putus ikatan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2004 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 22/IN/2004 tanggal 13 Juli 1994 dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan ;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang disediakan untuk itu setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

Apabila Mejlis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Demikian kami sampaikan tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2018, dan tanggal 4 September 2018, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang di sebabkan tidak adanya kecocokan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2004 dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/IN/2004 tanggal 13 Juli 1994 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi atau wakilnya yang sah agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin , tanggal 10 September 2018, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. dan Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd tanggal 24 Agustus 2018,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Warkhamni Eka Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

Warkhamni Eka Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	5.000,00
J U M L A H	Rp.	426.000,00

( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)